

ANALISIS YURIDIS HAK REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Kezia Kristabell Sinaga¹, Tatok Sudjiarto², Adrianus Herman Henok³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: Law Number 35 of 2009 defines rehabilitation as a comprehensive recovery process—physically, mentally, and socially—allowing former narcotics addicts to reintegrate into society. Narcotics abusers, as victims of addiction, are entitled to rehabilitation rather than imprisonment. Imposing prison sentences on users often fails to reduce drug abuse and may even exacerbate the problem. This study addresses two main questions: (1) How is law enforcement applied to narcotics abuse victims under Law No. 35 of 2009? and (2) How is punishment applied in Decision Number 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr in this context? The research uses a normative juridical method through literature review, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. The findings show that repressive measures still dominate over rehabilitative approaches. In case 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr, the court imposed prison time without sufficiently considering the victim's right to rehabilitation. Although Law No. 35 of 2009 provides for rehabilitation, implementation in practice remains weak due to limited facilities and support. Greater emphasis on rehabilitation is needed to align law enforcement with the law's intent and provide more humane treatment for victims of drug abuse

Keywords: Crime; Rehabilitation; Narcotics Abusers.

How to Site: Kezia Kristabell Sinaga, Tatok Sudjiarto, Adrianus Herman Henok (2024). Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 368-378. DOI.10.55809

Introduction

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹ Menurut Soedjono Dirjosisworo, pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukan ke dalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya asa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi

atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang di ketahui dan di temukan dalam dunia medis bertujuan untuk di manfaatkan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.² Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat penggunaan istilah yang berbeda-beda

¹ Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18

² Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90

dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkotika. Terkait dengan pengguna dalam undang-undang tersebut dibedakan antara penyalah guna dan pecandu.³

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan unsur dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dengan unsur bahwa ia adalah korban penyalah guna narkoba, telah melaksanakan wajib lapor, ditangkap tanpa barang bukti tapi hasil tes positif narkoba, ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti yang jumlahnya tidak melebihi yang telah diatur dalam SEMA 4 tahun 2010. Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan unsur menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, sudah melalui persidangan oleh penegak hukum, dan wajib rehabilitasi.

Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan konstistensi sikap proaktif negara Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalah guna narkotika. Dalam amanat undang-undang, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk selanjutnya diatur dalam PERMENSOS No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

Namun yang menjadi masalah, rehabilitasi sosial tidak menjamin bahwa mereka mampu dalam menekan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menderita sakit adiksi akibat ketergantungan narkotika sehingga perlu untuk direhabilitasi. Pemberian hukuman penjara kepada penyalahguna narkotika tidak akan membuat jumlah penyalahguna narkoba menurun. Namun, sebaliknya hukuman itu malah bisa membuat pemakai meningkat. Masalah narkotika itu terus naik karena

³ Tumbur Hutapea, 2020, Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Kencana, Jakarta, hlm. 54

penyalahguna yang tidak disembuhkan. Pemakai atau pecandu narkoba itu adalah orang sakit tapi tidak disembuhkan malah dipenjara, hal inilah yg menjadikan pemakai atau pecandu berbaur dengan pengedar atau bandar yg berakibat pemakai atau pecandu tersebut menjadi belajar menjadi pengedar atau menjadi bandar. Pemakai atau pecandu narkoba itu tidak bisa dipenjara terus menerus, mereka butuh direhabilitasi dan diobati. Tidak ada penelitian yang mengatakan ketika pemakai / pecandu dipenjara akan tambah baik, tapi jika di rehabilitasi sekecil apapun optimis akan dapat dipulihkan.

Rehabilitasi dapat dilakukan ini tidak semata-mata masuk rumah sakit untuk rawat inap, tetapi bisa juga rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi itu dapat dilakukan secara medis dan non medis. Langkah yang diutamakan adalah merehabilitasi, karena mereka adalah penderita sakit adiksi ketergantungan narkoba, mereka ini harus dilindungi dan diselamatkan agar masa depannya bisa kembali normal.

Terkait uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang terdiri dari penegakan hukum dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan penerapan hukuman pada putusan nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai pisau analisis yakni teori kepastian hokum dan teori keadilan, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Penegakan Hukum Dalam Perspektif Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Pada tanggal 24 Desember 2022, terdakwa X (terdakwa II) bertemu dengan terdakwa X (terdakwa I) di Taman Kota X, dengan tujuan mengajak terdakwa I melihat proyek. Setelah terdakwa I menolak ajakan tersebut, ia menghubungi terdakwa II untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa II kemudian menerima uang dari terdakwa I dan mentransfer sejumlah uang ke X (yang belum tertangkap) untuk membeli sabu. Pada malam hari, terdakwa II dan terdakwa I pergi bersama untuk mengambil sabu di lokasi yang diberitahukan X di X, dan setelah itu kembali ke rumah kontrakan terdakwa II. Pada 25 Desember 2022, keduanya ditangkap oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa sabu, alat hisap sabu, serta handphone milik kedua terdakwa. Mereka kemudian dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.

Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa

Para Terdakwa serta ditambah keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum, Turut serta Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu.

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkotika tidak lepas dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, yang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Kasus yang melibatkan terdakwa I dan terdakwa II menunjukkan penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Pada tanggal 25 Desember 2022, kedua terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap, dan perangkat telekomunikasi. Barang bukti ini ditemukan saat penggeledahan di tempat tinggal mereka, menunjukkan adanya keseriusan aparat hukum dalam memberantas peredaran narkotika di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan berita acara penimbangan, sabu-sabu yang ditemukan memiliki berat netto tertentu, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyimpulkan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I tanpa izin yang sah. Dalam persidangan, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan serta denda sejumlah delapan ratus juta rupiah kepada masing-masing terdakwa. Selain itu, barang bukti yang disita seperti sabu-sabu, alat hisap, dan perangkat telekomunikasi akan dirampas dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum yang berkaitan dengan perspektif korban penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan perlindungan melalui upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan social yang dibutuhkan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menekankan pada sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga memberikan perhatian terhadap upaya rehabilitasi bagi mereka yang terlibat sebagai pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika dan mendukung korban untuk kembali ke jalur yang benar dalam masyarakat.

Sub-heading of the discussion

Penerapan Hukuman Pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Ckr Dalam Perspektif Korban Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan dengan hukum pidana lewat pembuatan undang-undang pidana juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut :⁶

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 10-16.

⁵ Moeljatno, 1985, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40

⁶ W.A. Bonger, 2001, Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25.

sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tanggungan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan. Kasus terakhir yang beredar bandar dan pengedar narkoba ditangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti acuh bahkan lebih cenderung memperluas daerah operasinya.

Sistem pemidanaan di Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi Tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain :

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana

- dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkar (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada hakekatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dalam membuat putusan, Majelis hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang mencerminkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang hendak dicapai, dinyatakan, dan dipertanggungjawabkan oleh dalam putusan Hakim merupakan keadilan yang mengacu pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).⁷

Dalam kasus ini tampaknya pengadilan melihat dugaan penyalahgunaan narkotika bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena bahwa alasan-alasan jaksa penuntut umum sudah sesuai fakta hukum di persidangan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dengan alasan benar ditemukannya satu bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram dan berat netto 0,41 gram yang dililit lakban warna hitam. Botol plastic bening berisikan urine kedua terdakwa yang sebelumnya telah diperiksa dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukan tersebut positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan para terdakwa membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi. Dalam proses hukum penyidikan juga, polisi telah melakukan pemeriksaan urin terdakwa dan hasilnya adalah positif. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua pembagian kelompok kejahatan narkotika yang memiliki sifat berbeda meski dinyatakan keduanya sebagai kejahatan narkotika, yakni peredaran narkoba dan penyalahguna. Pelaku penyalahgunaan secara *victimology* sebagai korban kejahatan narkoba, sedangkan peredar sebagai pelakunya.

Dalam perspektif korban penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan mengutamakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pasal 54 undang-undang ini menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini bertujuan

⁷ Reza Kautsar Kusumahpraja, 2021, Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Amerta Media, Banyumas, hlm. 40.

untuk memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Namun, dalam putusan ini, fokus utama adalah pada hukuman pidana penjara dan denda. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan dan denda sebesar delapan ratus juta rupiah, yang jika tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Penerapan hukuman yang berat ini menunjukkan pendekatan yang lebih represif terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Di sisi lain, tidak ada indikasi bahwa hakim mempertimbangkan aspek rehabilitasi untuk kedua terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam kasus ini, kedua terdakwa bukan hanya pengguna tetapi juga terlibat dalam kepemilikan narkotika. Meskipun demikian, pemberian rehabilitasi dapat menjadi bagian integral dari penanganan masalah narkotika secara keseluruhan, untuk mengurangi permintaan dan membantu penyalahguna keluar dari lingkaran ketergantungan. Penerapan hukum dalam putusan ini juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan Indonesia berupaya menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan yang lebih seimbang antara hukuman dan rehabilitasi mungkin lebih efektif dalam jangka panjang untuk mengatasi masalah narkotika di Masyarakat.

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr menunjukkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun mungkin kurang memperhatikan aspek rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang lebih berimbang, yang melibatkan hukuman dan rehabilitasi, dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika dan membantu korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan kembali ke masyarakat.

Conclusion

Penegakan hukum dalam perspektif korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui bahwa rehabilitasi adalah hal yang esensial bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang ini, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan hak untuk menerima perawatan medis dan rehabilitasi sosial. Ini mencerminkan pendekatan yang humanis terhadap masalah narkotika, yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan dan reintegrasi sosial para korban. Meskipun demikian, meskipun undang-undang tersebut sudah mengatur hak-hak rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr menggambarkan bahwa pendekatan represif, berupa hukuman penjara, masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif. Dalam putusan ini, terdakwa Rahmad Saleh dan Grison Sihombing dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama tujuh tahun enam bulan, tanpa mempertimbangkan opsi rehabilitasi. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkotika seharusnya diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pemulihan mereka, bukan hanya hukuman penjara.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum yang mengutamakan rehabilitasi adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia di Indonesia. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkotika yang masih sangat tinggi menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang cenderung melihat penyalahguna narkotika sebagai pelaku kriminal semata, bukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi dan pengurangan ketergantungan narkotika membuat pendekatan hukum lebih condong kepada hukuman penjara daripada pemulihan.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman tentang hak rehabilitasi pecandu narkotika, dan dominasi pendekatan represif menggambarkan ketidaksempurnaan dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Meskipun undang-undang ini telah mengatur hak rehabilitasi bagi pecandu, implementasi di tingkat pengadilan dan pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Ke depannya, diperlukan perhatian lebih untuk memperbaiki implementasi undang-undang ini, baik dari segi fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai maupun perubahan paradigma yang menganggap pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan hanya sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum.

Diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih rehabilitatif dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pengguna, bukan pengedar. Hakim sebaiknya mempertimbangkan merujuk terdakwa ke program rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Rehabilitasi dapat memberikan pemulihan dan mencegah penyalahgunaan narkotika berulang.

Selain itu, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pelatihan ini akan membantu mereka menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi, yang harus dilengkapi dengan tenaga medis dan konselor terlatih serta program rehabilitasi yang komprehensif. Program ini perlu mencakup perawatan medis, konseling, dan pelatihan keterampilan guna membantu pecandu kembali ke masyarakat.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat untuk memastikan pecandu narkotika mendapatkan perawatan yang menyeluruh. Terakhir, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan kebijakan yang mendukung pendekatan rehabilitatif, seperti mengurangi hukuman penjara bagi pecandu yang mengikuti rehabilitasi dan memberikan insentif untuk program rehabilitasi yang efektif

References

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1985, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- Reza Kautsar Kusumahpraja, 2021, Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Amerta Media, Banyumas
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenada Media Group, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tumbur Hutapea, 2020, Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Kencana, Jakarta
- W.A. Bongger, 2001, Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25.